



PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA DESENTRALISASI

Oleh

Fanila Kasmita Kusuma

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jln Ir. Soekarno Desa No.KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
45363

Email: fanilakasmitakusuma@gmail.com

Abstrak

The decentralization era in Indonesia, marked by the implementation of regional autonomy, has significantly transformed governance structures, particularly in the formulation of public policy. One of the key elements in this transformation is the growing demand for community participation as a form of participatory democracy. This study aims to analyze the role of community participation in the public policy formulation process at the local level and to identify supporting and inhibiting factors that influence the effectiveness of such participation. The research employs a qualitative approach through literature review and case studies on participatory forums such as Musrenbang (development planning forums) and public consultation forums in selected regions. The findings reveal that community participation plays a vital role in enhancing transparency, accountability, and the relevance of policies to local needs. However, its effectiveness is often constrained by limited public capacity, lack of access to information, and weak bureaucratic commitment to accommodate public aspirations. Therefore, there is a need to strengthen participatory mechanisms that are more inclusive, systematic, and sustainable, ensuring that public policies truly reflect the interests of the people. This study contributes to a deeper understanding of participation as a foundational pillar in democratic local governance.

Keywords: *Community Participation, Decentralization, Local Governance, Public Policy, Transparency*

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu strategi reformasi pemerintahan yang diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan demokratisasi dalam pengelolaan urusan publik (Matin et al., 2025). Di Indonesia, kebijakan desentralisasi secara formal dimulai melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sebagian besar urusan pemerintahan, dengan harapan bahwa keputusan publik dapat lebih responsif terhadap

kebutuhan masyarakat lokal. Dalam kerangka tersebut, partisipasi masyarakat menjadi salah satu komponen esensial untuk memastikan bahwa proses perumusan kebijakan publik tidak semata-mata dikuasai oleh elit birokrasi, melainkan mencerminkan kepentingan warga yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut (Muhammad et al., 2023).

Secara normatif, partisipasi masyarakat dipandang sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam demokrasi modern. Partisipasi tidak hanya berarti kehadiran warga dalam forum-forum konsultatif, tetapi juga meliputi hak untuk memperoleh informasi, memberikan masukan, mempengaruhi agenda kebijakan,



.....
hingga mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut. Partisipasi yang efektif mampu meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, serta memperkaya substansi kebijakan dengan pengetahuan dan pengalaman dari berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum warga, dialog publik, maupun partisipasi digital (e-participation), seharusnya menjadi wahana yang menjembatani suara rakyat dengan proses pengambilan keputusan di pemerintahan daerah (Hasanah et al., 2025).

Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik di era desentralisasi masih menghadapi berbagai tantangan (Lathifah et al., 2024). Pertama, partisipasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah cenderung bersifat prosedural dan simbolik. Banyak forum partisipatif yang dilaksanakan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa benar-benar membuka ruang deliberatif yang bermakna bagi masyarakat. Kedua, adanya ketimpangan pengetahuan dan kapasitas antara warga dan penyelenggara pemerintahan menyebabkan dominasi teknokratisme dalam perumusan kebijakan. Warga seringkali tidak memahami konteks teknis atau politik dari kebijakan yang sedang dirancang, sehingga masukan yang diberikan dianggap tidak relevan dan tidak dipertimbangkan secara serius. Ketiga, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses kebijakan membuat masyarakat skeptis terhadap efektivitas partisipasi, yang berujung pada apatisme dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Dalam konteks desentralisasi, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan kapasitas antardaerah dalam membangun ruang partisipatif (Yusuf & Hanif, 2025). Beberapa daerah, terutama yang memiliki pemimpin progresif dan sumber daya

yang memadai, mampu menciptakan mekanisme partisipasi yang inovatif dan inklusif. Sebaliknya, di daerah dengan keterbatasan fiskal, rendahnya literasi warga, dan lemahnya komitmen birokrasi, partisipasi masyarakat sering kali stagnan dan tidak terinstitusionalisasi secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak secara otomatis memperkuat partisipasi masyarakat, melainkan bergantung pada faktor-faktor kontekstual seperti kepemimpinan, kultur politik, dan kapasitas kelembagaan (Srisaparmi et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah pada era desentralisasi. Fokus kajian mencakup bentuk partisipasi yang terjadi, mekanisme yang digunakan dalam proses pelibatan masyarakat, serta sejauh mana partisipasi tersebut memberikan dampak nyata terhadap substansi dan arah kebijakan. Untuk mendukung analisis, digunakan kerangka konseptual yang memetakan berbagai tingkatan partisipasi warga, mulai dari partisipasi simbolik hingga partisipasi yang bersifat substantif dan memberikan pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan. Di samping itu, penelitian ini juga melihat posisi masyarakat sebagai salah satu aktor penting dalam proses kebijakan, serta menelaah bagaimana pembagian kewenangan antara pusat dan daerah membuka peluang bagi terbentuknya ruang-ruang partisipatif yang lebih luas di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini juga mengamati berbagai praktik partisipasi masyarakat yang telah berlangsung di sejumlah daerah. Temuan-temuan awal menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih sangat bervariasi dalam pelaksanaannya ada yang berjalan aktif dan substantif, namun ada pula yang cenderung formalistik dan kurang merepresentasikan aspirasi warga secara menyeluruh. Beberapa



inisiatif lokal menunjukkan adanya potensi partisipasi berbasis komunitas yang mampu memperkuat posisi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, masih sedikit kajian yang membedah secara kritis dinamika relasi antara masyarakat dan pemerintah dalam proses tersebut, terutama dalam hal pengaruh kekuasaan, kapasitas warga, dan keberlanjutan partisipasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis menyeluruh terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, serta memberikan masukan yang konstruktif untuk memperkuat sistem tata kelola yang lebih demokratis dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik di era desentralisasi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, dinamika, dan konteks sosial-politik yang menyertai keterlibatan masyarakat dalam tahapan formulasi kebijakan di tingkat daerah. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup penelusuran terhadap jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik partisipasi publik dan desentralisasi. Selain itu, data dokumenter mengenai pelaksanaan forum-forum partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai daerah turut menjadi bahan analisis. Jika penelitian ini diperluas ke tahap lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, aktivis LSM, dan perwakilan warga dapat dilakukan untuk memperkaya informasi yang diperoleh.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yakni dengan mengorganisasi data, mengidentifikasi tema-

tema kunci, mengklasifikasikan informasi berdasarkan kategori tematik, serta menarik makna substantif dari keseluruhan data untuk menjawab rumusan masalah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan referensi pustaka yang beragam. Penelitian ini bersifat konseptual dengan cakupan nasional, namun dalam pembahasannya juga mengangkat contoh dari praktik partisipasi masyarakat di beberapa daerah sebagai ilustrasi empiris terhadap realitas pelibatan publik dalam kebijakan desentralistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen fundamental dalam proses perumusan kebijakan publik, khususnya dalam konteks pemerintahan yang demokratis (Putri, 2025). Konsep ini merujuk pada keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai tahap proses kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan alternatif solusi, pengambilan keputusan, hingga evaluasi implementasi. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran simbolik masyarakat dalam forum-forum formal, tetapi juga mencakup kontribusi nyata berupa ide, kritik, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Bidjuni et al., 2025). Dalam perspektif teori kebijakan publik, partisipasi masyarakat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan, karena kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan, nilai, dan aspirasi kelompok yang terdampak (Azmi & Yamani, 2025).

Salah satu pendekatan dalam memahami tingkat partisipasi masyarakat menggambarkan bahwa partisipasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenjang yang merepresentasikan kedalaman keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan (Judijanto et al., 2023). Klasifikasi ini umumnya terbagi menjadi tiga tingkatan utama, yakni ketidakberdayaan masyarakat (seperti



manipulasi dan tindakan semu lainnya), partisipasi simbolik (seperti pemberian informasi atau konsultasi tanpa pengaruh nyata), dan partisipasi sejati yang memberikan kekuasaan riil kepada masyarakat (seperti kemitraan, pelimpahan kewenangan, dan kontrol langsung terhadap keputusan). Pendekatan ini menegaskan bahwa tidak semua bentuk partisipasi memberikan pengaruh yang sama terhadap hasil kebijakan. Partisipasi yang hanya bersifat formalitas atau simbolik berisiko menciptakan kesan seolah-olah masyarakat dilibatkan, padahal sejatinya tidak memiliki daya tawar dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik sering kali dihadapkan pada dilema antara formalisasi prosedural dan makna substantif. Artinya, meskipun berbagai instrumen partisipatif seperti forum musyawarah, hearing publik, dan survei aspirasi telah tersedia secara kelembagaan, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan komitmen dari pihak pemerintah. Partisipasi yang sejati mensyaratkan adanya transparansi informasi, akses yang setara bagi seluruh warga, serta ruang diskusi yang terbuka dan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memahami partisipasi sebagai proses dua arah yang saling memperkuat antara masyarakat dan negara (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai hak, tetapi juga sebagai tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Jannah et al., 2025). Dengan terlibat aktif dalam proses kebijakan, masyarakat berperan sebagai agen pengawas sekaligus mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance). Dalam sistem yang mendukung partisipasi inklusif, masyarakat memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan kolektif dan memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar menyasar kebutuhan

nyata di lapangan. Oleh karena itu, memperkuat kesadaran partisipatif dan meningkatkan kapasitas masyarakat menjadi agenda strategis dalam mewujudkan kebijakan publik yang demokratis dan berkelanjutan.

Desentralisasi dan Ruang Partisipatif

Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia sejak awal era reformasi merupakan salah satu perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan, terutama dalam hal distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah (Haq et al., 2025). Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memperoleh otonomi yang luas untuk mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Kebijakan ini memberikan peluang strategis untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dalam perumusan kebijakan publik di tingkat lokal.

Desentralisasi pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi administrasi pemerintahan, melainkan juga pada demokratisasi pengambilan keputusan publik (Azfirmawarman et al., 2024). Dengan adanya kewenangan yang lebih besar di tangan pemerintah daerah, proses perencanaan dan penentuan kebijakan menjadi lebih dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini membuka ruang partisipatif yang lebih luas, baik melalui mekanisme formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, dan peraturan daerah partisipatif, maupun melalui mekanisme non-formal seperti forum warga, diskusi komunitas, atau media sosial (Nurakhmadi et al., 2024).

Namun demikian, ruang partisipatif yang disediakan oleh sistem desentralisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, partisipasi yang terjadi cenderung bersifat seremonial atau simbolik, di mana aspirasi masyarakat hanya dijadikan formalitas dalam proses kebijakan



tanpa adanya pengaruh signifikan terhadap keputusan akhir. Selain itu, perbedaan kapasitas antar daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, akses informasi, maupun dukungan infrastruktur digital, juga berpengaruh terhadap kualitas dan intensitas partisipasi masyarakat di berbagai wilayah (Hatala & Latuconsina, 2023).

Untuk itu, agar desentralisasi benar-benar menjadi instrumen penguatan partisipasi publik, dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi keterlibatan warga (Handini et al., 2025). Ini termasuk peningkatan transparansi dalam proses perencanaan, penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, serta pemberdayaan masyarakat agar memiliki kapasitas dalam menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Selain itu, pendekatan inklusif yang melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat perlu diutamakan agar proses partisipasi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam kerangka pembangunan daerah.

Studi Kasus: Praktik Partisipasi di Tingkat Daerah

Praktik partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik di tingkat daerah dapat dilihat melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menjadi salah satu instrumen utama dalam perencanaan pembangunan partisipatif (Ikmal et al., 2021). Kota Surakarta dan Kabupaten Kulon Progo merupakan contoh daerah yang secara konsisten menerapkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme ini. Di Kota Surakarta, partisipasi masyarakat difasilitasi secara inovatif melalui penerapan sistem e-Musrenbang, yaitu platform daring yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi dan usulan program pembangunan secara langsung melalui kanal digital. Hal ini membuka ruang yang lebih luas, tidak hanya bagi partisipasi fisik, tetapi juga menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang

terlibat, seperti generasi muda dan penyandang disabilitas.

Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo dikenal dengan pendekatan “Forum Warga” yang berfungsi sebagai ruang deliberatif bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan kritik terhadap kebijakan daerah. Forum ini dilaksanakan secara periodik dan terbuka, melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, hingga aparat desa. Dalam forum ini, terjadi proses diskusi dua arah antara warga dan pemerintah desa yang menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih aspiratif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya soal mekanisme administratif, tetapi juga soal membangun budaya dialog dan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah (Judijanto, 2025).

Kedua studi kasus tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif jika disertai dengan komitmen pemerintah daerah, dukungan teknologi, dan keberadaan saluran komunikasi yang terbuka. Namun demikian, tantangan masih tetap ada, khususnya terkait keterlibatan kelompok marjinal yang seringkali tidak terwakili secara adil dalam proses pengambilan keputusan. Di beberapa desa, dominasi elite lokal atau tokoh tertentu masih membatasi keberagaman suara masyarakat yang muncul. Selain itu, keterbatasan literasi kebijakan di kalangan warga juga menjadi hambatan dalam menyampaikan usulan yang berbasis pada analisis kebutuhan yang mendalam (Umayasari & Amantha, 2025).

Dengan demikian, praktik partisipasi di tingkat daerah menunjukkan potensi besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif (Muhtar et al., 2025). Namun, upaya ini memerlukan perbaikan berkelanjutan, terutama dalam memperkuat kapasitas masyarakat, membangun kelembagaan yang representatif, dan memastikan adanya mekanisme umpan balik terhadap setiap masukan yang



disampaikan masyarakat. Tanpa adanya sistem yang menjamin keberlanjutan dan efektivitas partisipasi, maka keterlibatan masyarakat berisiko menjadi sekadar formalitas administratif tanpa substansi yang berarti bagi pengambilan kebijakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik tidak muncul secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memperkuat atau justru melemahkan keterlibatan warga. Dalam konteks desentralisasi, beberapa faktor pendukung telah terbukti mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik melalui jalur formal seperti Musrenbang maupun inisiatif komunitas (Kardina et al., 2024). Pertama, dukungan regulasi menjadi aspek penting, seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang menegaskan kewajiban pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum dan ruang struktural bagi masyarakat untuk berkontribusi secara legal dan sistematis dalam proses kebijakan.

Kedua, tersedianya saluran partisipatif yang difasilitasi oleh pemerintah daerah menjadi faktor teknis yang mempermudah akses masyarakat. Misalnya, adanya forum konsultasi publik, portal aspirasi digital, dan aplikasi e-Musrenbang memungkinkan warga untuk menyampaikan masukan tanpa harus hadir secara fisik. Ketiga, meningkatnya literasi politik dan kesadaran warga terhadap hak-haknya dalam pembangunan juga turut mendorong keterlibatan. Peran media, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan memiliki kontribusi besar dalam memperluas wawasan masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik (Nasoha et al., 2025).

Namun demikian, di balik berbagai peluang tersebut, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi partisipasi masyarakat. Dari sisi kultural, masih banyak warga yang bersikap apatis terhadap urusan publik karena merasa bahwa suara mereka tidak berpengaruh atau karena trauma terhadap praktik top-down masa lalu. Pola komunikasi satu arah yang dilakukan oleh sebagian pemerintah daerah juga menjadi penyebab rendahnya kepercayaan publik terhadap efektivitas partisipasi. Di samping itu, masih terdapat kesenjangan akses informasi dan teknologi, terutama di wilayah pedesaan atau tertinggal, yang membuat masyarakat sulit terlibat dalam platform digital partisipatif (Annisarizki & Surahman, 2024).

Secara struktural, partisipasi juga terhambat oleh birokrasi yang tidak responsif dan kecenderungan elitis dalam pengambilan keputusan (Kambuam, 2024). Dalam beberapa kasus, forum partisipatif hanya dijadikan formalitas tanpa tindak lanjut yang nyata, sehingga masyarakat merasa kecewa dan enggan untuk kembali terlibat. Di sisi lain, lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat sipil juga menjadi hambatan. Banyak organisasi masyarakat belum memiliki sumber daya, jaringan, maupun legitimasi yang cukup untuk memobilisasi warga dan mengawal proses kebijakan secara konsisten. Oleh karena itu, meskipun ruang partisipatif telah tersedia, efektivitas partisipasi sangat tergantung pada sinergi antara regulasi, kapasitas institusi pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat secara terus-menerus.

Implikasi Partisipasi terhadap Efektivitas Kebijakan Publik

Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik memiliki implikasi yang signifikan terhadap efektivitas dan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut (Nelly, 2024). Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar



mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kondisi nyata di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini, partisipasi bukan hanya sekadar prosedur administratif, melainkan menjadi bagian dari mekanisme demokratis yang menempatkan warga negara sebagai subjek dalam proses pembangunan (Wasaraka, 2024).

Salah satu implikasi utama dari partisipasi yang substansial adalah meningkatnya kualitas kebijakan publik (Pariono et al., 2025). Ketika masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan, mereka dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman langsung, yang seringkali tidak tertangkap oleh perencanaan dari kalangan birokrasi. Hal ini memungkinkan kebijakan yang dirumuskan menjadi lebih tepat sasaran, kontekstual, dan memiliki daya guna yang lebih tinggi. Selain itu, kebijakan yang lahir dari proses partisipatif cenderung memperoleh dukungan sosial yang lebih luas, sehingga mempermudah proses implementasi dan pengawasan.

Partisipasi juga memperkuat rasa kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program-program pemerintah (Jatnika et al., 2024). Dengan dilibatkan secara langsung, masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar objek atau penerima kebijakan. Rasa memiliki ini pada gilirannya meningkatkan komitmen warga dalam mendukung dan menjalankan program kebijakan, serta memperkecil potensi resistensi atau konflik sosial di lapangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mendorong terbentuknya budaya demokratis dan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas partisipasi sangat bergantung pada kualitas proses yang dijalankan (Harahap et al., 2024). Jika partisipasi hanya bersifat simbolis atau semu (*tokenistic*), maka implikasi positif yang diharapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah untuk menciptakan ruang partisipasi yang inklusif, representatif, dan transparan, serta

penguatan kapasitas masyarakat agar mampu berkontribusi secara bermakna. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat menjadi instrumen strategis dalam menciptakan kebijakan publik yang tidak hanya legal dan sah secara hukum, tetapi juga efektif, adil, dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memegang peran strategis dalam proses perumusan kebijakan publik, terutama di era desentralisasi yang memberikan ruang lebih besar bagi aktor-aktor lokal untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Partisipasi tersebut tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga berkontribusi terhadap efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan daerah.

Desentralisasi telah mendorong terbentuknya berbagai mekanisme partisipatif, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, dan kanal digital partisipasi warga. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kapasitas kelembagaan, kesadaran politik warga, transparansi pemerintah, serta budaya birokrasi.

Ditemukan pula bahwa partisipasi yang bersifat substantif dan berdaya guna hanya dapat tercapai apabila terdapat sinergi antara pemerintah daerah yang responsif dan masyarakat yang memiliki kapasitas kritis serta akses terhadap informasi. Oleh karena itu, upaya memperkuat partisipasi publik harus dilakukan secara berkelanjutan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah:



Perlu mengembangkan mekanisme partisipasi yang inklusif dan transparan, serta memperkuat kapasitas aparatur dalam memfasilitasi dialog publik yang konstruktif. Penggunaan teknologi informasi juga dapat dioptimalkan sebagai sarana partisipasi digital.

2. Bagi Masyarakat:

Diperlukan peningkatan kapasitas literasi politik dan kebijakan publik di kalangan warga, agar masyarakat mampu memahami proses perumusan kebijakan dan menyuarakan aspirasinya secara argumentatif dan bertanggung jawab.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti:

Diharapkan terus melakukan kajian kritis terhadap dinamika partisipasi masyarakat dalam berbagai konteks kebijakan lokal, sehingga dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi penguatan praktik demokrasi partisipatif.

4. Bagi Pembuat Kebijakan Nasional:

Perlu merumuskan regulasi yang mendorong partisipasi masyarakat secara lebih struktural dan mewajibkan evaluasi keterlibatan publik dalam setiap tahapan siklus kebijakan, khususnya di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Annisarizki, A., & Surahman, S. (2024). Partisipasi dan Demokratisasi Informasi Era Society 5.0 di Indonesia. *Seminar Nasional Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka*, 1, 94–100.
- [2] Azfirmawarman, D., Naldi, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Analisis Demokrasi pada Era Desentralisasi dalam Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 27(02), 110–117. <https://doi.org/10.30649/aamama.v27i2.256>
- [3] Azmi, M. A. M., & Yamani, A. Z. (2025). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(2), 326–341.
- [4] Bidjuni, A. M., Gobel, L. Van, & Djaba, M. (2025). Model Desa Mandiri Berbasis Partisipasi Masyarakat Studi Di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 2(3), 719–738.
- [5] Handini, N., Darwina, M., Yudistira, Y., & Pangestoeti, W. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(5), 964–986.
- [6] Haq, F. A., Musyafa, D. A., & Rosidin, U. (2025). Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 17–30. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1819>
- [7] Harahap, T. A. P., Viranda, A., Safitri, A. A., Riski, A. P., Fadilla, N., & Girsang, R. N. (2024). Efektivitas Penerapan Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10(04), 465–481.
- [8] Hasanah, R. L., Azahra, S., Aprilia, A. D., & Nurdin, N. (2025). Analisis Pemanfaatan E-Musrenbang DKI Jakarta Sebagai Sarana Partisipatif Dalam Proses Pembangunan. *KAPALAMADA: Jurnal Multidisipliner*, 4(02), 161–172.
- [9] Hatala, R., & Latuconsina, N. (2023). Transformasi Digital Di Pedesaan: Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(1), 104–125. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index>



- [10] Ikmal, N. M., Prawesti, B. A., R, D. A., & Fajry, M. (2021). Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Governance: Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik (JKMP)*, 11(1), 40–52.
<https://doi.org/10.38156/gikmp.v11i1.84>
- [11] Jannah, R., Lubis, R. H., & Kamdani, K. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Journal Of Literature Review*, 1(1), 180–186.
- [12] Jatnika, D. C., Humaedi, S., & Firsanty, F. P. (2024). Program Pemerintah Dan Dinamika Partisipasi Masyarakat Untuk Optimalisasi Keberfungsian Sosial. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 237–249.
<https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60625>
- [13] Judijanto, L. (2025). Tujuan Administrasi Negara Dalam Bidang Partisipasi Sosial: Membangun Kesenjangan, Keadilan, Dan Solidaritas Melalui Kebijakan Publik Yang Berorientasi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(4), 117–124.
- [14] Judijanto, L., Damanik, F. H. S., Kusnadi, I. H., Ahmadun, A., & Leuwol, N. V. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 1779–1787.
- [15] Kambuam, W. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Birokrasi Publik: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Di Merauke. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 8221–8233.
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- [16] Kardina, M., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Hendranaldi, H. (2024). Implementasi Desentralisasi Dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 609–614.
- [17] Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Hendranaldi, H. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 577–584.
- [18] Matin, H. N. A., Darmawan, C., Bestari, P., & Syaifullah, S. (2025). Civic Governance and Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Integralistik*, 36(1), 51–69.
<https://doi.org/10.15294/j473yx66>
- [19] Muhammad, K., Firdaus, S. U., & Aci, M. H. La. (2023). Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(4), 354–368.
<https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032>
- [20] Muhtar, M., Madubun, J., Rukoyah, R., & Sutapa, I. W. (2025). Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Demokrasi Partisipatif Di Desa Tamilouw, Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aplikasi Sains*, 1(2), 75–85.
- [21] Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Alfani, A. S., Jalaludin, M., & Dueramae, S. (2025). Peran Serta Warga Negara dalam Pengambilan Kebijakan Publik. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 42–50.
- [22] Nelly, S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 86–94.
<https://fisipolupgriplk.ac.id/jurnal/index.php/JSP/article/view/119>
- [23] Nurakhmadi, D. A., Rahmawan, T. I., & Suhendro, S. (2024). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran: Strategi dan Rekomendasi Kebijakan. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 48–62.
<https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.173>



-
- [24] Pariono, A., Katili, A. Y., & Alhadar, S. (2025). Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Berbasis Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sidomukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. *J-KPMS: Jurnal Kebijakan Publik Manajemen SDM*, 1(1), 1–14.
- [25] Putri, R. A. (2025). Demokrasi dalam Krisis Partisipasi : Perlukah Membangun Pendidikan Kebijakan Publik dan Hukum untuk Generasi Muda ? yang (Open Parliament Indonesia , 2021). Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium ignorantia juris non excusat , ketidaktahuan terhadap te. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*, 13(1), 1–15.
- [26] Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- [27] Srisaparmi, S., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Problematika Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia: Kajian Literatur Review Pasca Reformasi. *JMIAP: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 213–220.
- [28] Umayasari, U., & Amantha, G. K. (2025). Partisipasi Warga Melalui Media Digital dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas serta Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah di Lampung. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 2(1), 109–124.
- [29] Wasaraka, H. (2024). Reformasi Hukum untuk Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Sistem Demokratis. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 3(1), 8–15.
- [30] Yusuf, A., & Hanif, M. (2025). Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Ketimpangan Akses di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(3), 153–166. <https://jipipi.org/index.php/jipipi153Situ> [webjurnal:https://jipipi.org/index.php/jipipi](https://jipipi.org/index.php/jipipi)
-